

**UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI
DAN PENERAPANNYA
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDUL HALIM

0135 0708

PEMBIMBING

- 1. NUR'AINY AM, SH. MH.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum.**

**JURUSAN AI-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Nur'ainy AM, SH. MH.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Halim

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdul Halim

NIM : 01350708

Judul : "**Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di
Pengadilan Agama Yogyakarta**"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Muharram 1426 H

9 Maret 2005 M

Pembimbing I



Nur'ainy AM, SH. MH.

NIP.150267662

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Halim

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdul Halim

NIM : 01350708

Judul : "**Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta**"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Muharram 1426 H

9 Maret 2005 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.

NIP.150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI
DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh:

ABDUL HALIM

NIM: 0135 0708

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2005 M / 22 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 24 Safar 1426 H
4 April 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatuddin, SH. M.Hum.

NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Nur'ainy AM, SH. MH.

NIP: 150 267 662

Pembimbing II

Ahmad Bahiej SH. M.Hum.

NIP: 150 300 639

Penguji I

Nur'ainy AM, SH. MH.

NIP: 150 267 662

Penguji II

Budi Ruhiatuddin, SH. M.Hum.

NIP: 150 300 640

ABSTRAK

UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Pada saat sekarang banyak sekali kritikan yang diajukan kepada lembaga peradilan. Berbelit-belitnya proses yang harus dilalui menjadikan peradilan sebagai lembaga yang sangat formal dan terkesan jauh dari masyarakat. Selain itu penyelesaiannya pun dianggap tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi, lamanya waktu yang harus dilalui dan berbelit-belitnya proses peradilan mengakibatkan penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung (MA) yang semakin tahun semakin bertambah. Menyikapi hal tersebut MA dalam hal ini adalah pemegang kewenangan tertinggi kekuasaan kehakiman memberikan formula hukum baru untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan mengintegrasikan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) yaitu mediasi ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang isinya mengatur proses mediasi di pengadilan tingkat pertama. Proses mediasi dilakukan pada tahap upaya perdamaian, ini dilakukan agar upaya perdamaian dilakukan dengan optimal, tidak sekedar formalitas dan diharapkan dapat mengurangi banyaknya perkara yang masuk ke tingkat kasasi (MA).

Setelah lebih setahun dari dikeluarkannya, penerapan proses mediasi menghadapi hambatan yang cukup banyak baik masalah teknis maupun non teknis di berbagai pengadilan tingkat pertama. Di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta khususnya sebagai pengadilan tingkat pertama juga mengalami permasalahan yang serupa dalam penerapannya, walaupun memang Perma di atas diwajibkan untuk pengadilan negeri dan hanya dianjurkan bagi pengadilan agama.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu dengan mengungkapkan keadaan, masalah dan peristiwa sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan pendekatan *analisis faktor* dengan berdasar pada kondisi PA Yogyakarta dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menggali data yang bersifat *kualitatif* maupun *kuantitatif* dengan menggunakan alur berfikir *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

Setelah penelitian dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang lebih menonjol di PA Yogyakarta adalah dalam hal karakteristik perkara yang lebih menyangkut perasaan (perceraian), sehingga proses mediasi kurang sesuai dengan perkara seperti ini. Namun bukan berarti proses mediasi tidak cocok diterapkan di pengadilan agama, karena ada beberapa perkara yang jadi kewenangan pengadilan agama secara kualitatif sesuai apabila dilakukan penyelesaiannya melalui proses mediasi. Disamping itu perkembangan dimensi hukum bisa saja mengarah pada urgensi proses mediasi di pengadilan agama pada umumnya. Hal inilah yang mendasari PA Yogyakarta membentuk lembaga mediasi walau penerapannya masih belum optimal.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Penulisan Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	ṣā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	ǧim	J, j	—
ح	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	ẓāl	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyīnah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجي ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوج ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi' al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *sa'ādah wa*

MOTTO



والعصر، إن الإنسان لفي خسر...*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-'Aşhr (103) : 1.

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan untuk:
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Abah dan Mama tercinta di Banjarmasin.
Kaka-kaka, kaka ipar, Ponakan-ponakan dan keluarga di Banjarmasin & Martapura.
Keluarga besar MAK Martapura di Yogyakarta (Jukung, Kalimboay, Bengkeng).
Keluarga besar PSM Gita Savaria UIN Sunan Kalijaga.

Caxah Jogja 2001.
St Sai dan Keluarga di Cianjur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد ان لا إله

إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله

وأصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah dianugerahkan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun material. Untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini terima kasih dan penghargaan penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta Stafnya atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan bagi penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amilia.M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syahiyyah.
3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama masa studi.

4. Ibu Nur'ainy AM SH, MH. Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan koreksi dan solusi demi perbaikan dalam penyusunan skripsi ini, walaupun dalam keadaan sakit.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan yang banyak sehingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Bapak Drs. Fakhruddin Cikman, SH. Selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta sekaligus Hakim Pembimbing yang telah memberikan sambutan hangat dan meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan masukan yang begitu berharga tentang permasalahan yang diangkat.
7. Segenap Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas wawancara dan pendapat yang diberikan. Dan segenap pegawai Pada PA Yogyakarta atas sambutan hangat dan kemudahan yang diberikan.
8. Kawan-kawan semua yang telah menjadi *sparing partner* dalam sebuah proses. AS 2 (2001): Juhri, Fadhil, Safa, Mustafa, keluarga besar UKM PSM Gita Savana Djoko, Ipink, Omen, Titi, Avi, Iis, Ari, Obet, MAKN Martapura di Jogjakarta, Agung Bejo, Fiska, Maulana, Safwan, Daus, Kasran, Sirajaddin dan semua temanku

Dengan segala kerendahan hati besar harapan penyusun agar hasil karya yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu bersinergi dengan tempat dan zaman, segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebuah koreksi bagi penulisan-penulisan selanjutnya bagi kemajuan kita semua. Amin.

Yogyakarta, 1 Muharram 1426 H
10 Februari 2005 M

Penyusun

Abdul Halim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LEMBAGA PERADILAN	
DAN SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF.....	22
A. Lembaga Peradilan.....	24
1. Pengertian.....	25
2. Lembaga Peradilan dalam Sistem Hukum Nasional.....	28
3. Kritik Umum terhadap Lembaga Peradilan.....	30
4. Problematika Seputar Lembaga Peradilan di Indonesia.....	32

B. Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	38
1. Pengertian	39
2. Historisitas Pemunculan.....	40
3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif	43

BAB III UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI

DI PENGADILAN.....	51
A. Perdamaian.....	54
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	54
2. Unsur dan Sifat Perdamaian.....	58
B. Mediasi.....	63
1. Pengertian dan Dasar hukum.....	64
2. Ciri Mediasi.....	68
3. Mediator.....	70
4. Tahapan Mediasi	73
5. Keuntungan Mediasi.....	76
C. Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	78
1. Ketentuan Umum	78
2. Tahapan Mediasi di Pengadilan	79
3. Tempat dan Biaya.....	81

BAB IV PENERAPAN UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI

DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	82
A. Sekilas Tentang PA Yogyakarta.....	82
B. Pelaksanaan Upaya Damai di PA Yogyakarta (2003-2004)	85
C. Upaya PA Yogyakarta Dalam Mengoptimalkan Proses Mediasi	95
D. Faktor Penghambat Penerapan Proses Mediasi di PA Yogyakarta.....	98
E. Catatan Akhir Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	103

BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Pedoman Wawancara	IV
Lampiran III : Struktur Organisasi dan Denah Kantor PA Yogyakarta.....	V
Lampiran IV : Biografi Ulama/Sarjana	VII
Lampiran V : Surat-Surat dan Dokumen	IX
Lampiran VI : Curriculum Vitae.....	X

DAFTAR TABEL

Tabel I : Siklus Sistem Penyelesaian Sengketa.....	42
Tabel II : Perbandingan Konsep Penyelesaian Sengketa	50
Tabel III : Perkara Yang diterima dan diputus PA Yogyakarta 2003-2004.....	86
Tabel IV : Volume jenis Perkara Yang Masuk ke PA Yogyakarta 2003-2004.	89
Tabel V : Status Hukum Perkara Yang Masuk ke PA Yogyakarta 2003-2004.	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan pada dasarnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah, namun dalam kenyataannya terkadang lembaga peradilan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan kadang menimbulkan masalah baru, yakni permusuhan yang berkepanjangan diantara para pihak, hal itu disebabkan karena dalam lembaga peradilan menempatkan para pihak pada sisi yang berbeda dan berhadapan (*antagonistis*), sehingga putusan dari lembaga peradilan sering dikonotasikan kalah dan menang.¹ Kaitannya dengan masalah ini 'Umar bin Khattāb mengatakan “sesungguhnya penyelesaian perkara melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka (para pihak yang bersengketa).”²

Selain itu di Indonesia saat ini banyak sekali kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan sebagai lembaga yang lamban dan berbelit-belit³ dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Lambatnya

¹ Dalam putusan hakim, adilnya suatu putusan pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin keduanya sama-sama dimenangkan atau dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan akan dirasa berbeda oleh pihak yang kalah dan demikian pula sebaliknya. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 tahun 1989*, cet ke-3, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), hlm. 47.

² *Mimbar Hukum*, No. 63 Tahun XV (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004), hlm. 3.

³ Sekedar gambaran bahwa setidaknya-tidaknya ada 4 tahapan bila berperkara di pengadilan. *Pertama*, tahapan pengadilan tingkat pertama walau sekarang relatif cepat karena oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dagang dan perdata maksimal 6 bulan, tetapi penyelesaian

penyelesaian perkara lewat proses peradilan ini sulit dihindari apalagi dihilangkan, karena selain berperkara di pengadilan harus mengikuti hukum acara, juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kekalahan dianggap ketidakadilan dan karenanya segala upaya hukum yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku ditempuh dan dimanfaatkan, seperti pengajuan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.⁴ Ini sudah menjadi trend masyarakat saat ini sehingga menyebabkan penumpukan perkara baik di tingkat banding maupun di tingkat kasasi, yang pada gilirannya menjadi tunggakan perkara dari tahun ke tahun.

Munculnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) biasa disingkat ADR atau lembaga penyelesaian sengketa dengan tidak mempergunakan proses *litigasi* di tengah-tengah usaha menuju

dalam tahap ini terkesan lambat. *Kedua*, tahap pengadilan tingkat banding : dalam praktek sering terjadi keterlambatan penyampaian dari pengadilan di bawahnya, bahkan sambil menunggu putusan banding dan perkaranya selesai untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat pertama oleh panitera, maka kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kasasi sehingga penyelesaian sengketa bisa lebih lama lagi. *Ketiga*, tahapan kasasi: sebelum perkara diputus dan diserahkan kembali ke pengadilan di bawahnya untuk di eksekusi, biasanya menunggu 3 tahun untuk dapat diputus kasasinya. *Keempat*, tahapan peninjauan kembali: kurang lebih 8 tahun sebelum perkara itu tiba pada taraf dapat dilaksanakan oleh juru sita pada pengadilan tingkat pertama. Lihat Faisal Irawan, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," makalah disampaikan pada Training Advokasi PSKH Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25-26 November 2000, hlm. 4.

⁴ Lihat Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Mimbar Hukum* No 21 Tahun VI, 1995, hlm. 46-59. dan Joni Emerzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.16.

kepastian hukum dan supremasi hukum merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap sistem penyelesaian sengketa yang ada.⁵

Melihat permasalahan yang dihadapi, sebagai pengadilan negara tertinggi maka sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung (MA) melakukan pengawasan dan tindakan atas kinerja pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan mengingat apa yang dihadapi untuk diatur adalah sesuatu yang hidup dan punya akal (manusia). Banyak kendala dan rintangan yang dihadapi MA dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, dari tunggakan perkara, masalah hukum yang selalu berkembang dan semakin rumit dan juga kritikan-kritikan tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan, belum lagi kelemahan bawaan sistem peradilan itu sendiri.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai kemudian disusul dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan langkah yang tepat untuk membatasi perkara kasasi ke MA⁶ sekaligus juga merupakan langkah yang nyata dalam mengoptimalkan upaya perdamaian para pihak yang

⁵ Sugiri Permana, "ADR (Alternatif Dispute Resolution) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum*, No 63 Tahun XV, hlm. 35.

⁶ Karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-5 (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm.87.

bersengketa seperti yang disyaratkan Pasal 130 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR), 154 *Reglement Buitengewesten* (Rbg).⁷

SEMA dan Perma ini pada pokoknya menekankan bahwa hakim dalam upaya melakukan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersangkutan dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁸

Kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya perdamaian para pihak yang bersengketa selama berlangsung proses peradilan juga telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isi pasal selengkapnya yaitu “Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1)⁹ tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

⁷ Usaha perdamaian khusus untuk perkara-perkara perdata dilakukan pada sidang pertama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR, 154 Rbg yang isi pasalnya sebagai berikut Ayat (1) bila hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan nya. Ayat (2) bila dapat dicapai perdamaian ,maka dalam sidang itu juga dibuat suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa. dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam langkah perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.(*win-win Solution*). Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : AL Hikmah, 2000), hlm. 101.

⁸ Al-Hujurat (49): 10.

⁹ Undang-undang No 4 Tahun 2004 Pasal 16 (1): Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. http://www.ri.go.id/produk.uu/daftar_isi_2.htm. akses 19 oktober 2004.

Pada hari pertama persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.¹⁰

Diterapkannya upaya damai dalam bentuk mediasi (lembaga mediasi) ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa sehingga tidak ada istilah kalah dan menang karena mereka telah sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa.

Mengingat pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan adalah suatu hal yang baru dan penerapannya lebih ditekankan pada pengadilan negeri sehingga relevansi penerapannya di lingkungan peradilan agama masih mengundang tanda tanya dan perdebatan oleh karena itu perlu kiranya permasalahan ini diangkat ke permukaan, diulas secara lebih jauh dan ditinjau secara lebih komprehensif lagi.

Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta sebagai obyek penelitian dengan alasan bahwa: (a) PA Yogyakarta adalah pengadilan tingkat pertama dan berada di bawah lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di bawah MA, (b) Dalam penerapan proses mediasi PA Yogyakarta mengalami beberapa hambatan, (c) Bahwa kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf & shadaqah (UU No 7

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49) dalam hal ini, apakah konsep lembaga mediasi yang ditawarkan pemerintah relevan dengan sengketa yang masuk ke pengadilan agama.

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas, pokok masalah yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu:

Bagaimana penerapan upaya damai dalam bentuk mediasi di PA Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan upaya damai dalam bentuk mediasi di PA Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapannya.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran pada masyarakat untuk membangun kerangka dan landasan teoritis bagi pelaksanaan hukum khususnya penyelesaian perkara melalui proses mediasi di pengadilan agama.
2. Sebagai metode terapan yang dapat diaplikasikan pada pengadilan agama di Indonesia dalam memecahkan permasalahan serupa yang dialami.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dapat penyusun kemukakan beberapa, antara lain:

Muhammad Nasihuddin dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Asas-Asas Hukum Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif*, (2003). Mengulas tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada dalam UU No 30 Tahun 1999 dan permasalahan seputar penyelesaian sengketa alternatif pada pengadilan agama dalam bentuk arbitrase kemudian mencoba mencari celah penerapannya pada pengadilan agama. Dalam hal ini UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menjadi landasan utama penyusun dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif di pengadilan agama.¹¹

Amalia Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul, *Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian: Studi pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*, (2003). Mengulas tentang bagaimana upaya hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak khususnya perkara perceraian pada PA Yogyakarta, PA Sleman dan PA Bantul, sorotan penyusun pada skripsi ini difokuskan pada salah satu tahapan beracara di muka persidangan yaitu upaya damai dan dalam hal ini penyusun sama sekali tidak mengulas seputar lembaga damai dalam bentuk mediasi, hal ini mungkin

¹¹ Muhammad Nasihuddin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Asas-Asas Hukum Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

dikarenakan pada saat penyusunan skripsi ini permasalahan penerapan lembaga damai di pengadilan belum hangat dibicarakan, walaupun sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah dikeluarkan. Selain itu spesifikasi perkara yang diangkat menjadikan skripsi ini tidak memuat banyak hal tentang penyelesaian sengketa terhadap sengketa-sengketa yang masuk pada pengadilan agama selain perceraian.¹²

Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV 2004, memuat artikel-artikel dari beberapa praktisi hukum menyikapi permasalahan seputar SEMA No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai khususnya di pengadilan agama, adapun beberapa topik pembahasan yang diangkat antara lain tentang: *Pemberdayaan Lembaga Damai di Pengadilan Agama (Eks. Pasal 130 HIR / 154 R.Bg.)*, *Mediasi di Pengadilan Agama*, *Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002*, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama*, dan *Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama: Sebuah Tawaran Alternatif*. Pembahasan yang disampaikan walaupun singkat namun isi yang dapat dipahami cukup padat dan berisi, namun dalam pembahasan masalah-masalah di atas para penulis sama sekali tidak menyinggung Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hal ini mungkin dikarenakan pada

¹² Amalia Rahmawati, "Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian : Studi pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

saat penulisan Peraturan Mahkamah Agung Ini belum dikeluarkan walaupun jurnal ini terbit pada bulan Maret 2004.¹³

E. Kerangka Teoritik

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.¹⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.¹⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ *Mimbar Hukum*, No. 63 Thn XV Maret-April 2004.

¹⁴ Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 telah memperkenalkan pula suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku para hakim.

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15 (1). http://www.ri.go.id/produk.uu/daftar_isi_2.htm. akses 19 oktober 2004.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga negara yang ditugasi untuk menyelenggarakan peradilan.¹⁶

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan dikeluarkannya Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-undang No 14 tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Dengan berlakunya undang-undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁷

Dalam undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 2.

¹⁷ Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap peradilan agama dilakukan dengan dan memperhatikan saran dan pendapat menteri agama dan Majelis Ulama Indonesia, Lihat Penjelasan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Umum.

dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan jurusita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.¹⁸ Namun ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan untuk terlaksananya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang biasa dinamakan alternatif penyelesaian sengketa.

Pranata penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution*) selanjutnya disingkat ADR merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa dapat dengan mudah diselesaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁹

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, ADR bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa.

Walaupun demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 3 (1).

¹⁹ Al-Baqarah (2): 185.

forum di luar pengadilan ini mengikat dalam sistem hukum positif yang berlaku, ternyata tidak dapat ditemukan suatu persamaan yang berlaku secara universal untuk semua perkara.²⁰

Dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase.

ADR merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa *non litigasi* yang dapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain.
4. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dengan situasi dan sengketa yang dipersengketakan.²¹

²⁰ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.1-4.

²¹ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, " *Mimbar Hukum* No.63, hlm 25-26.

Dalam Islam perdamaian disebut *iṣlāḥ* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, Sedangkan menurut *syara'* yaitu suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang (para pihak).²²

Sedangkan dalam hukum positif perdamaian disebut dengan istilah *dading*, yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara dan dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.²³

Dalam hukum Islam syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian damai itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan rasul-Nya.²⁴ Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keleluasaan bagi para pihak yang berperkara untuk

²² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), hlm. 305.

²³ Lihat Nasruddhin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama : Eks. Pasal 130 HIR/154 R.Bg." *Mimbar Hukum* No 63, hlm. 5-10.

²⁴ Dalam konsep Islam, lebih spesifik perdamaian mengandung tiga hal pokok, yaitu : (a) *as-Salāmah*, impelementasinya adalah sikap saling menjaga dan mengajak untuk menuju keselamatan dunia-akhirat : (b) *al-'Adlu*, menegakkan keadilan : dan (c) *al-iṣlāḥ*, yaitu sikap toleransi dan kompromistis. Lihat "Spirit Perdamaian dalam Islam", *Suara Muhammadiyah*, No. 23/Th. Ke-86, (1-15 Desember 2001), hlm. 14.

mengatur sendiri bagaimana dan persyaratan apa yang ingin dipenuhi untuk mencapai kesepakatan damai itu, sabda Rasulullah:

إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَاكُمْ فَشَاءَ نَكْمَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَاكُمْ فَإِلَيَّْ²⁵

Berbeda dengan hukum Islam, KUH Perdata telah menentukan persyaratan sahnya suatu perdamaian secara *limitatif* dan yang termuat dalam pasal 1320, 1321 dan 1859 KUH Perdata.²⁶

Upaya perdamaian merupakan tahapan pertama dan paling utama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara, upaya damai dilaksanakan pada lembaga damai dalam bentuk mediasi. Dalam hal ini MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.²⁷

Mediator ditunjuk oleh para pihak dari daftar mediator yang disediakan pengadilan, mediator berasal dari hakim pengadilan (bukan hakim

²⁵ Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Kitāb ar-Ruhūn (Semarang: Toha Putra, t.t.), juz 2, hlm. 825, hadis nomor 2471 dari 'Aisyah.

²⁶ .Adapun syarat-syaratnya adalah :(a)Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak. (b) Perdamaian harus mengakhiri sengketa. (c)Perdamaian harus atas dasar sengketa yang telah ada. (d) Bentuk perdamaian harus tertulis. Nasruddin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai...", *Mimbar Hukum* No 63, hlm 10-11. Lihat juga Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hlm. 96-100.

²⁷ Lihat Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif*, hlm. 90-93. Lihat juga Yasardin, "Mediasi di pengadilan Agama: upaya Pelaksanaan SEMA No 1 Tahun 2002," *Mimbar Hukum*, No 63, hlm. 18-19.

majelis) dan dari luar pengadilan. Mediator tidak bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi. Mediator yang dipilih atau ditunjuk haruslah memiliki keterampilan-keterampilan khusus.²⁸

Perpaduan metode-metode mediasi dan proses litigasi guna mengakhiri sengketa secara damai sangat signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa alasan:

- a. Memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil dari kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam akta perdamaian (*dading*), kemudian para pihak dihukum untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati dan kekuatan hukumnya sama dengan putusan biasa dan dapat segera dilaksanakan karena sudah tertutup kemungkinan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dan prosesnya sendiri sangat sederhana serta biaya yang digunakan relatif murah.
- b. Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi, yakni dalam hal bahwa hasil yang dicapai dari proses mediasi bisa saja tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kekuatan *enforcibility* (keharusan).

²⁸Keterampilan khusus yang dimaksud adalah: (a) Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa. (b) Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan. (c) Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*). (d) Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang. (e) Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan. Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA," *Mimbar Hukum* No 63, hlm. 28.

Melalui mediasi-litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan *eksekutorial* seperti putusan biasa.

- c. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tuntutan masyarakat reformasi, karena para pihak terlibat langsung dalam menentukan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan tidak terbatas pada masalah masa lalu tetapi juga dapat mempermasalahkan masalah kedepan.
- d. Respon terhadap kritik kelemahan-kelemahan *litigasi* selama ini, dalam hal:
 - 1) Biaya yang dibutuhkan sangat mahal (*very expensive*).
 - 2) Waktu yang digunakan sangat lama atau buang-buang waktu (*a waste of time*).
 - 3) Hasil berupa menang kalah, sehingga ada pihak yang tidak puas dan membuat orang selalu bermusuhan.
- e. Mengurangi tumpukan perkara ke Mahkamah Agung karena perkara-perkara yang masuk melalui mediasi-litigasi sudah tertutup kemungkinan untuk upaya hukum lain.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang penerapan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32-33.

upaya damai dalam bentuk mediasi di PA Yogyakarta, bagaimana pelaksanaan dan relevansinya dan faktor apa saja yang menghambat penerapannya.

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan para hakim, panitera dan pejabat PA Yogyakarta maupun dengan para praktisi dan akademisi hukum yang berada diluar lingkungan PA Yogyakarta dan kemudian melacak dan menganalisis data dan putusan PA Yogyakarta yang berkaitan dengan penerapan upaya damai di PA Yogyakarta sejak awal tahun 2003 sampai akhir tahun 2004. di samping itu penelitian ini akan ditunjang juga dengan penelitian jenis pustaka, yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan upaya damai dalam bentuk mediasi di pengadilan agama serta berbagai peraturan yang berlaku baginya.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat *faktual*.³⁰ Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan penerapan proses mediasi di PA Yogyakarta dan menjabarkan upaya apa yang sudah dilakukan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaannya.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyusun skripsi ini diperlukan data-data sebagai berikut:

- a. Data *primer*, yaitu hasil wawancara dengan para hakim, panitera dan pejabat PA Yogyakarta dan dengan para praktisi dan akademisi hukum yang berada di luar lingkungan PA Yogyakarta.
- b. Data *sekunder*, yaitu dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di PA Yogyakarta, serta buku-buku, skripsi, jurnal dan tulisan-tulisan yang berkaitan secara langsung maupun tidak dengan permasalahan yang diangkat.

Adapun teknik pengumpulannya. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan spesifik yang mendukung penelitian ini, penyusun menggunakan metode:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang langsung dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun mewawancarai hakim, pejabat dan pegawai di lingkungan PA Yogyakarta sehubungan dengan penerapan lembaga mediasi di PA Yogyakarta, selain itu wawancara juga dilakukan terhadap praktisi maupun akademisi hukum yang ada diluar lingkungan PA Yogyakarta, guna menambah referensi dan memperkuat argumen yang ada dalam skripsi ini.
- b. *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungan dengan pokok permasalahan, antara lain catatan,

buku, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Berkenaan dengan metode ini, penyusun mengumpulkan data dan dokumen yang ada di PA Yogyakarta yang berkaitan dengan penerapan upaya damai. Selain itu buku, jurnal, artikel maupun catatan yang berkaitan secara langsung maupun tidak juga digunakan sebagai bahan rujukan.

- c. *Observasi*, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Di sini penyusun mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di PA Yogyakarta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *analisis faktor*, yaitu pendekatan masalah dengan berdasar pada analisis terhadap kondisi tempat, waktu dan jenis penelitian yang terjadi di lapangan disesuaikan dengan konsep dasar, sehingga dapat ditemukan faktor apa saja yang menghambat penerapan proses mediasi di PA Yogyakarta dan tentunya juga merujuk pada aturan perundang-undangan, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan

³¹ Suharsiwi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm 148.

dibahas.³² Dalam penelitian ini data yang digali adalah data kualitatif dan kuantitatif, oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan alur berfikir Induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

G. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami, terarah dan fokus maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*: pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena menyangkut dasar-dasar penelitian dan apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat secara umum yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*: gambaran umum tentang lembaga peradilan dan sistem penyelesaian sengketa alternatif, pembahasan ini bersifat deskriptif tentang keadaan lembaga peradilan (*litigasi*) dan sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) di Indonesia dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang permasalahan dasar yang berkaitan dengan penerapan lembaga mediasi di pengadilan.

³² *Ibid.*

Bab *ketiga* : mengulas tentang upaya damai dalam bentuk mediasi di pengadilan. Memaparkan konsep dasar mengenai upaya damai (perdamaian), mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam.

Bab *keempat* : mengulas tentang pokok permasalahan dalam skripsi ini secara lebih jauh dan faktual tentang penerapan proses mediasi di PA Yogyakarta bagaimana relevansi penerapannya dan apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi.

Bab *kelima* : diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini juga penyusun mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang dapat diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dan pembahasan terhadap data *sekunder* maupun *primer* dilakukan, maka hasil yang bisa disimpulkan dalam skripsi ini yaitu:

Penerapan upaya damai dalam bentuk mediasi (proses mediasi) mengacu pada Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dilakukan pada sidang pertama dimana para pihak yang bersengketa hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Dengan dibantu oleh seorang mediator yang hanya bersifat sebagai fasilitator para pihak mencoba merundingkan dan mencari jalan keluar yang menguntungkan (*win-win*) bagi kedua belah pihak. Dalam waktu maksimal 22 hari setelah penunjukan mediator, hasil dari proses mediasi harus dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim dan apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai maka proses persidangan akan dilanjutkan seperti persidangan biasa.

Lebih dari setahun dari dikeluarkannya Perma No. 2 tahun 2003, penerapan upaya damai dalam bentuk mediasi di PA Yogyakarta belum bisa terlaksana walaupun usaha untuk mengoptimalkannya sudah dilakukan, seperti dengar pendapat dan pembahasan para hakim tentang Perma No.2 Tahun 2003, penunjukan hakim mediator yang walaupun secara yuridis tidak memenuhi syarat formil karena para hakim belum memiliki sertifikat mediator seperti yang disyaratkan oleh Perma selain itu para hakim juga mensosialisasikan upaya

damai dalam bentuk mediasi kepada para pihak yang berperkara pada setiap persidangan pertama.

Tidak terlaksananya proses mediasi di PA Yogyakarta disebabkan beberapa faktor baik itu bersifat teknis seperti: Keterbatasan tempat dan waktu yang dimiliki serta belum tersedianya mekanisme yang dapat menjamin proses mediasi sesuai dengan apa yang diharapkan, maupun non teknis seperti: Kemauan bulat para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di meja persidangan, karakteristik perkara yang masuk ke PA Yogyakarta mayoritas bersifat perasaan bukan kebendaan, keterlibatan pengacara yang sejak awal bertujuan ingin memenangkan perkara yang diwakilkan kepadanya, serta beda penafsiran para hakim akan Perma No. 2 Tahun 2003 akan kekuatan hukumnya dan urgensi penerapannya di PA Yogyakarta.

Perma No.2 Tahun 2003 memang banyak mengandung kelemahan baik dari segi kurang jelasnya mekanisme yang ditawarkan dan tidak adanya jaminan yang kuat bahwa proses mediasi dapat berjalan dengan efektif. Ketidak sempurnaan Perma ini mengakibatkan tidak berjalannya upaya damai dalam bentuk mediasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan di PA Yogyakarta khususnya dan pengadilan tingkat pertama pada umumnya.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas ada beberapa saran yang ditujukan untuk Pengadilan-pengadilan agama khususnya dalam menyikapi permasalahan serupa yang dialami, yaitu:

1. Perlunya penyamaan persepsi antar para hakim dan para pejabat pengadilan setempat dalam hal penafsiran Perma No. 2 Tahun 2003 agar penerapannya bisa dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh serta tidak setengah hati.
2. Mengingat bahwa pada masa yang akan datang akan lebih banyak diperlukan cara-cara penyelesaian di luar pengadilan, maka dalam rangka pemikiran ke arah realisasi lembaga mediasi, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, penyiapan sumber daya manusianya. Seorang mediator haruslah menguasai materi yang disengketakan, latar belakang sebagai sarjana hukum memiliki nilai tambah-tetapi bukan merupakan keharusan. Kualifikasi pokok lainnya adalah mempunyai integritas yang tinggi dan sifat tidak memihak yang ditunjang dengan kemampuan untuk mendengar, mengajukan pertanyaan, mengamati, mewawancarai, konseling, dan negosiasi. *Kedua*, diperlukan pelatihan, jangka waktunya, serta fasilitatornya. *Ketiga*, diperlukan adanya suatu lembaga atau badan yang berwenang untuk memberikan pelatihan dan sertifikat bagi mediator.
3. Pengadilan Agama harus mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam hal perkara-perkara yang masuk yang tentunya akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya-upaya penyelesaian sengketa hukum yang lebih fleksibel dan efektif harus selalu dikembangkan, agar peran dan fungsinya sesuai dengan amanat yang telah di berikan yaitu sebagai tempat untuk mencari keadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Tejemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hadis

Ibn Majjah, Abī 'Abdullah Muḥammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Majjah*, juz II Semarang: Toha Putra, t.t.

Rahmān, Muḥammad 'Abd ar-, *Tuḥfah al-Aḥwazī (Bi Syarh Jami' at-Tarmizī)* t.t.p.: Dar Al-Fikr, t.t. IV.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Khalāf 'Abdul Wahāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

_____, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

Ṭharabliṣi Alāuddīn at-, *Mu'in al-Ḥukkām: Fī mā yataraddadu baina al-khaṣamaini min al-Ahkāmi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Hukum dan Umum

Abdul Azis, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta 1997.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*", Gema Insani Press, jakarta, 1994.

Ahmad Noeh, Zaini, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya ; Bina Ilmu, 1980.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Arofah, Lailatul, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama: Sebuah Tawaran Alternatif," *MimbarHukum*, No 63 Tahun XV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA. 2004.

- Ash-Shidiqy M. Hasby, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1977.
- Bisri, Cik Hasan, "Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama," *Mimbar Hukum*, No 29, Tahun VII, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 1996.
- Damis, Harijah, "Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai," *Mimbar Hukum*, No 63
- Echols, John dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 377.
- Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hafidz, Abdul Karim, "Peradilan dan Pola Pelaksanaan Hukum Islam pada Masa Khulafa ar-Rasyidin," *Mimbar Hukum*, No 57, Tahun XIII, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1989*, cet ke-3, Jakarta : Pustaka Kartini, 1997
- _____, "Mencari System Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Mimbar Hukum* No 21 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 1995.
- Irawan, Faisal "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," makalah disampaikan pada Training Advokasi PSKH Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25-26 November 2000.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Mazkur, Salam, *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Drs Imron AM, Cet 4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan AL Hikmah, 2000.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-5 Yogyakarta : Liberty, 1998.

- Nasihuddin, Muhammad "Pandangan Hukum Islam Terhadap Asas-Asas Hukum Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1993.
- Pasaribu, Chairuman, dan , Lubis, Suharwadi k, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, jakarta cet II 1996.
- Permana, Sugiri, "ADR (Alternatif Dispute Resolution) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum*, No 63 Tahun XV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA. 2004.
- Rifai, Amzulian, "Permasalahan Hukum di Indonesia," *Mimbar Hukum*, No.61 Thn. XIV, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA 2003.
- Rosyadi, Rahmat , dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Fositif*, PT Citra Aditya Bakti,cet I Bandung 2002.
- Rahmawati, Amalia "Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian : Studi pada Pengadilan Agama Dacrah Istimewa Yogyakarta," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Salim, Nasruddhin, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama : Eks. Pasal 130 HIR/154 R.Bg." *Mimbar Hukum* No 63 Tahun XV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA. 2004.
- Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, cet ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(UU No 1 thn 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2001.
- Yasardin, "Mediasi di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan SEMA No 1 Tahun 2002," *MimbarHhukum*, No 63 Tahun XV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA. 2004.

Perundang-undangan

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website/Home Page

www.mari.go.id.

http://www.ri.go.id/produk.uu/daftar_isi_2.htm.

<http://www.kompas.com/9607/29/HUKUM/rele.htm>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VI

CURICULUM VITAE

Nama : Abdul Halim
Tempat Tgl Lahir : Banjarmasin 23 September 1983
Alamat Asal : Jl Dharma Bhakti II No 26 Banjarmasin 70249 Kal-Sel.
Alamat di Yogyakarta : Jl Bimo Kurdo 408 Sapean Yogyakarta.

Nama Orang tua

Nama Ayah : Lukman Bahruddin, SH.

Nama Ibu : Noordiana Lukman

Riwayat Pendidikan

- Tahun 1989-1995 : MI Nurul Islam Banjarmasin.
- Tahun 1995-1998 : Pon-Pes Hidayatullah Taman Hudaya Bincau Martapura.
- Tahun 1998-2001 : MAK Martapura.
- Tahun 2001-2005 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- Wakil Ketua UKM PSM "Gita Savana" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004-2005
- Dewan Konsolidasi UKM PSM "Gita Savana" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006